

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*).¹

Kesejahteraan yang dimaksud adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana yang sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya dibidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional.²

Secara konstitusional terdapat kewajiban negara dan pemerintah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara.³ Dalam negara hukum, hukum ditempatkan

¹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 17

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2009),h.12

³Sf.Marbun,Moh.MahfudMD,*PokokPokokHukumAdministrasiNegara*,(Yogyakarta:Liberty, 1987), h. 12

sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain untuk menata masyarakat yang damai, adil, dan bermakna.⁴

Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan. Seperti jual beli dengan cara lelang adalah sebagai pendukung *Law Enforcement* (penegakan hukum) Indonesia baik dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum perpajakan, dan lainnya.⁵ Untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat atau perkembangan ekonomi, Pemerintah harus berupaya melakukan terobosan atau deregulasi dalam bidang lelang.

Deregulasi dimaksud antara lain adalah dimungkinkannya Balai Lelang Swasta yang menangani khusus lelang sukarela untuk terlibat dalam kegiatan lelang, diperkenalkannya Pejabat Lelang Kelas II, serta terbukanya bagi para kreditur untuk melakukan lelang langsung (*direct auction*) tanpa harus melibatkan Pengadilan Negeri.

Peranan lembaga lelang dalam sistem perundang-undangan kita tampak masih dianggap relevan, hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang untuk mendukung *Law Enforcement* dalam hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum administrasi negara dan hukum pengelolaan kekayaan negara. Perkembangan hukum belakangan ini seperti Undang-Undang Hak

⁴Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), h. 8

⁵R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung:Refika Aditama, 1958), h.2

Tanggung (UUHT) No.4 Tahun 1996, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan membuktikan partisipasi masyarakat dan pemerintah yang semakin besar terhadap peranan lelang.⁶

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem lelang yang diatur dalam *Vendu Reglement* termasuk salah satu peraturan lama warisan Belanda, sistem dan konsep dasarnya sebenarnya cukup baik dalam mendukung sistem hukum saat ini.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya DJKN, adalah Unit Eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis dibidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Fungsi dari DJKN adalah:⁸

1. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang
3. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

⁶Djoko Muljono, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 113

⁷Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1

⁸Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang
5. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.

Klasifikasi Pejabat Lelang berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, Pejabat Lelang dibedakan dalam 2 (dua) tingkat yaitu Pejabat Lelang Kelas 1 adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib, dan Lelang NonEksekusi Sukarela. Sedangkan Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang NonEksekusi Sukarela.⁹

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dibidang lelang. Peraturan lelang di Indonesia masih menggunakan peraturan lelang Belanda yaitu *Vendu Reglement* Ordonansi tanggal 1 April 1908 No. 189 jo diubah Staatsblad 1941 No.3 dan *Vendu Instructie* Staatsblad No. 190.

⁹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 Tentang Pejabat Lelang Kelas II Pasal I

Kemudian diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas I, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas II, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Balai Lelang.¹⁰

Dalam hal ini Lelang yang dimaksud adalah lelang non eksekusi sukarela yaitu lelang untuk melaksanakan penjualan barang milik perorangan, kelompok masyarakat, atau badan swasta yang dilelang secara sukarela oleh pemiliknya. Pelaksanaan Lelang NonEksekusi Sukarela dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Karena Pejabat Lelang Kelas II memiliki fungsi untuk melaksanakan Lelang secara sukarela, baik itu lelang atas milik perorangan, milik swasta, badan hukum atau badan usaha.

Lelang ini dilakukan untuk memenuhi keinginan bebas dari masyarakat, dan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menjual aset miliknya. Penjualan lelang Non Eksekusi Sukarela dilakukan pada PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru, yaitu sebuah PT yang bergerak dibidang pembiayaan (Finance) selain pembiayaan MTF juga melakukan sistem lelang Non Eksekusi Sukarela yaitu lelang yang dilaksanakan dengan penjualan barang milik perorangan.

Adapun milik perorangan yang dimaksud dalam hal ini adalah barang milik perorangan yang melakukan kontrak bersama MTF tetapi telah

¹⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang Balai Lelang

terjadi wanprestasi oleh karena itu untuk melakukan pembayaran hutang terhadap MTF, maka dilakukannya sistem lelang non eksekusi sukarela. Namun sistem lelang pada MTF tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pelaksanaan lelang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **PELAKSANAAN LELANG NON EKSEKUSI SUKARELA PADA PT MANDIRI TUNAS FINANCE DI KOTA PEKANBARU**

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan adanya jenis-jenis Lelang seperti Lelang Non Eksekusi Sukarela, Lelang Eksekusi dan Lelang Non Eksekusi Wajib, maka penulis membatasi permasalahan yang dibahas yakni mengenai Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela pada PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela oleh PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru?
2. Mengapa PT Mandiri Tunas Finance tidak melaksanakan Lelang Non Eksekusi Sukarela di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Lelang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan lelang non eksekusi sukarela terhadap PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui sebab PT Mandiri Tunas Finance tidak melaksanakan peraturan lelang non eksekusi sukarela di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
 - 1) Sebagai aspirasi untuk PT Mandiri Tunas Finance dalam melaksanakan lelang non eksekusi sukarela di kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
 - 2) Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam masalah lelang non eksekusi sukarela

E.Landasan Teori

Kata lelang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, *auction* yang berasal dari bahasa latin *augere/auctus* yang artinya meningkat (*augment/to increase*). Penjualan secara lelang telah dilakukan ratusan tahun sebelum Masehi. Lelang dikenal pertama kali pada abad 450 SM dan diyakini bahwa hikayat Nabi Yusuf AS, dimana beliau dijual kepada bangsawan Mesir menggunakan mekanisme lelang.

Herodotus menulis bahwa sekitar 500 tahun SM bangsa Yunani setiap tahun telah sering melakukan wedding auction, yaitu lelang anak perempuan dewasa untuk dijadikan sebagai istri. Pada masa itu seorang anak perempuan tidak boleh dijual selain dengan cara lelang.

sistem penawaran lelang dilakukan secara descending, yaitu dimulai dari harga tertinggi dan dilanjutkan dengan penawaran harga yang semakin menurun sampai salah seorang penawar ditetapkan sebagai pembeli, dengan catatan harga penawaran tersebut paling sedikit sama dengan harga minimum (limit) yang ditetapkan oleh penjual.

Didalam Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.¹¹

Lelang telah lama dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu sarana jual beli barang, dalam perkembangannya lelang tidak hanya digunakan sebagai sarana jual beli tetapi dimanfaatkan untuk alat penegakan hukum (law enforcement).¹² Lelang masuk ke Indonesia seiring dengan kedatangan bangsa Belanda melalui perusahaan dagang yang disebut *Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) tahun 1750*.

VOC menciptakan sistem lelang untuk komoditas teh hasil bumi Indonesia, dimana sistem ini sampai sekarang masih digunakan dalam lelang

¹¹Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 1

¹²Hans Kelsen, *Hukum dan Negara*, alih bahasa oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 4

teh di London. Secara formal lelang di Indonesia mulai diatur pemerintah Hindia Belanda tahun 1908 yaitu dengan diterbitkannya (*Vendu Reglement*) ordonansi tanggal 1 April 1908 N0. 189 jo diubah Stbl 1941 No.3, peraturan ini berlaku hingga saat ini sebagai salah satu-satunya Undang-Undang yang mengatur tentang cara pelaksanaan lelang di Indonesia.

Pengertian lelang menurut *Vendu Reglement* (Stbl. 1941 No.3), *"Openbare verkooping" verstaan veilingen en verkooping van zaken, welke in het openbaar bij opbod, afslag of inschrijving worden met de veiling of verkooping in kennis gesteld, dan wel tot die veiling of verkooping toegelaten personen gelegenheid wordt gegeven om te bieden, te mijnen of in te schrijven"*.

"Artinya adalah penjualan umum adalah pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga dalam sampul tertutup, atau diijinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup".

Menurut Rochmat Soemitro yang dimaksud dengan penjualan dimuka umum ialah pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, dimana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan: menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.

Menurut Yahya Harahap yang dimaksud dengan penjualan dimuka umum atau yang biasanya disebut lelang adalah pelelangan dan penjualan barang yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat atau dengan

pendaftaran harga atau dimana orang-orang yang diundang sebelumnya sudah diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan atau kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau mendaftarkan.

Vendu Reglement yang lahir sebelum adanya *Volksraad* (semacam DPR pada zaman Hindia Belanda) telah membuat peraturan ini menjadi sumber lelang tertinggi yang berlaku di Indonesia. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement/Reglement Indonesia yang diperbaharui) dimana peraturan ini dianggap sebagai “Undang-Undang” hukum Acara Perdata hingga saat ini.¹³

Sejak lahirnya *Vendu Reglement* tahun 1908, unit lelang berada dilingkungan Departemen Keuangan Pemerintah Hindia Belanda (Inspeksi Urusan Lelang) dengan kedudukan dan tanggung jawab langsung dibawah Menteri Keuangan. Kemudian dalam perkembangannya setelah memasuki masa kemerdekaan RI, Unit lelang negara ada dalam pembinaan Direktorat Jenderal Pajak (1960) dengan nama Kantor Lelang Negeri dan tahun 1970 diganti nomenklturnya menjadi Kantor Lelang Negara (KLN).¹⁴

Sejak tanggal 1 April 1990, Unit Lelang Negara bergabung dibawah Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) yang berganti nomenklturnya menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) pada tahun 2000. Terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

¹³Mandiri Tunas Finance, “Sejarah”, artikeldiaksespadatanggal 12 september 2014 dari http://www.mtf.co.id/index.php/profil_kami

¹⁴Djoni S.Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), h.313

Nomor: 445/PMK.01/2006 tentang Organisasi Departemen Keuangan.¹⁵ DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan kantor-kantor operasionalnya berubah menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pelaksanaan Lelang mempunyai fungsi pelayanan publik dan fungsi pelayanan privat.¹⁶

Fungsi pelayanan publik dari lembaga lelang tercermin saat digunakan oleh aparatur negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam rangka Penegakan Hukum (*Law Enforcement*). Fungsi pelayanan publik lainnya tercermin pada saat digunakan oleh aparatur negara dalam rangka pengelolaan barang milik negara/daerah (kekayaan negara) khususnya pada saat dipindahtangankan dengan cara dijual. Penjualan barang milik negara/daerah (kekayaan negara) harus dilakukan secara lelang. Pilihan penjualan lelang adalah dalam rangka mengamankannya sekaligus guna memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*).¹⁷

Proses ini akan berdampak pada peningkatan efisiensi, tertib administrasi dan keterbukaan (transparansi) pengelolaan kekayaan negara serta menjamin akuntabilitas. Dari dua fungsi pelayanan publik tersebut pada akhirnya Lembaga berupa Bea Lelang, hasil penjualan kekayaan negara, sitaan yang dirampas untuk negara, dan penerimaan pajak berupa PPh Pasal 25

¹⁵Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2005), h. 77

¹⁶Arifin P.Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 22

¹⁷Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), h. 169

dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.¹⁸

Sementara itu fungsi privat dari lembaga lelang tercermin saat lembaga lelang digunakan oleh siapapun yang memiliki barang dan bermaksud menjualnya secara lelang. Dalam fungsi privat lembaga lelang menjadi sarana atau alat untuk memperlancar lalu lintas perdagangan barang. Dari fungsi pelayanan publik dan privat tersebut pada akhirnya pelaksanaan lelang akan memberikan kontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa bea lelang, hasil penjualan kekayaan negara, sitaan yang dirampas untuk negara, dan Penerimaan Pajak berupa Pajak Penghasilan atau Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai fungsi *budgetter*.

Lelang memiliki prinsip atau asas-asas yang mendasarinya prinsip lelang yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Asas Transparansi (*Transparency*)

Asas transparansi atau keterbukaan ini merupakan asas yang paling penting yang membangun peraturan lelang, artinya tidak ada yang disembunyikan, masyarakat diperlakukan sama untuk ikut bersaing membeli barang. Tujuan dari asas transparansi itu sendiri adalah agar asas yang lain terutama asas kompetisi dapat berjalan, yaitu agar terjadi kompetisi yang fair. Dengan adanya kompetisi, diharapkan harga barang menjadi lebih bagus. Selain itu juga bertujuan untuk

¹⁸Tim Redaksi Tatanusa, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan*, (Jakarta: PT Tatanusa, 2008) Pasal 4

pertanggung jawaban lelang, karena adanya kontrol dari masyarakat (*built in control*) sehingga jika ada keberatan, masyarakat dapat mengajukan protes.

Wujud dari asas transparansi adalah:

a. Pengumuman

Lelang harus diumumkan kepada publik agar tidak melanggar asas transparansi dan agar barang yang dilelang dapat cepat terjual. Jika transparansi tidak dilakukan, lelang dapat digugat dan dapat dibatalkan karena cacat hukum¹⁹

b. Akses terhadap informasi

Peserta lelang dapat meminta penjelasan dari Pejabat Lelang dan/atau pemilik barang atau pemohon lelang mengenai antara lain harga, barang, dan waktu pelelangan. Dalam hal ini penjelasan tidak mutlak, tergantung barang, jika barang yang akan dilelang tidak termasuk barang mahal, maka penjelasan dari Pejabat Lelang tidak akan diperlukan oleh peserta lelang

c. Keterbukaan informasi dari Pejabat Lelang, berkaitan dengan objek yang akan dilelang. Dalam arti, Pejabat Lelang bersedia menjawab segala sesuatu pertanyaan yang diberikan peserta lelang mengenai barang yang akan dilelang.

¹⁹Peraturan Menteri Keuangan Nomor
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 42

2. Asas Kepastian (*certainty*)

Lelang dilakukan oleh pejabat umum (pemerintah) yang menjual untuk dan atas nama Negara. Oleh karena itu harus ada kepastian untuk melindungi rakyat. Asas kepastian mencakup kepastian kepastian yang berkaitan dengan apakah lelang jadi terlaksana atau tidak, berkaitan dengan tempat pelaksanaan lelang dan berkaitan dengan uang jaminan yang sudah dibayarkan calon pembeli apabila lelang tidak jadi atau dibatalkan pelaksanaannya.²⁰ Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum.

Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal:

- a. SKT untuk pelaksanaan lelang tanah atau tanah dan bangunan belum ada²¹
- b. Barang yang akan dilelang dalam status sita pidana, khusus Lelang Eksekusi
- c. Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang

²⁰Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 24

²¹Ibid. Pasal 27

- d. Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/sita eksekusi/sita pidana, khusus lelang Nonseksekusi
- e. Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang
- f. Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumen kepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud Pasal 18
- g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
- h. Keadaan memaksa (*force majeure*)
- i. Nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang atau
- j. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yang dilelang

3. Asas Kompetisi (*competition*)

Pembentukan harga dalam lelang dilakukan dengan cara berkompetisi. Berkompetisi artinya bersaing dalam melakukan penawaran harga sehingga dapat menentukan harga yang terbaik. Para peserta lelang baik perorangan ataupun badan hukum bersaing untuk memperoleh barang yang dilelang dengan harga yang setinggi-tingginya. Asas yang diterapkan dan akan memberikan pengaruh sangat optimal setelah asas transparansi dan asas kepastian sudah berjalan dengan baik, dan pemimpin lelang juga menguasai ilmu barang sehingga dapat memandu jalannya penawaran secara dinamis

4. Asas Efisiensi (*efficiency*)

Asas ini berkaitan dengan waktu, dimana lelang dilakukan pada suatu tempat dan waktu yang telah ditentukan dan transaksi terjadi pada saat itu juga. Lelang merupakan penjualan tanpa perantara dalam mencari pembeli secara cepat, dan barang terjual cepat. Disamping itu, pembayaran harga lelang juga harus tunai 5 (lima) hari kerja setelah lelang dilakukan sehingga terdapat efisiensi waktu²²

5. Asas Akuntabilitas (*accountability*)

Lelang harus dilakukan dihadapan Pejabat Lelang yang merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Keuangan, dan hasilnya harus dituangkan dalam Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang sebagai bukti pelaksanaan lelang. Artinya pelaksanaan lelang harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini Pejabat Lelang harus bersifat imparisial yaitu tidak boleh memihak. Asas akuntabilitas tercermin dari dari:

- a. Yang melakukan lelang adalah pejabat yang berwenang yaitu pejabat lelang
 - b. Prosedur lelang harus jelas
 - c. Lelang harus diakhiri dengan pembuktian Risalah Lelang (harus akta autentik) sebagai bukti kuat bahwa lelang memang dilaksanakan.
- Berbeda dengan jual beli barang bergerak yang dapat dilakukan

²²Peraturan Menteri Keuangan Nomor
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 71

tanpa surat pembuktian akta seperti jual beli tanah, pesawat terbang, kapal laut dan sebagainya yang memerlukan surat-surat bukti

Dasar Hukum Lelang yaitu:

1. Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3
2. Instruksi lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1930:85
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas 1
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Pejabat Lelang Kelas II
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Balai Lelang

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian adalah penelitian empiris artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data lapangan. Data yang dikumpulkan mengenai pelaksanaan lelang Non Eksekusi Sukarela berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Lelang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai pelaksanaan lelang Non Eksekusi Sukarela pada PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian di PT Mandiri Tunas Finance, yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad No. 25-26 RT 003 RW 011 Komplek Platinum Bisnis Center Kelurahan Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru, Provinsi Riau

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang dimaksud adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 68 karyawan PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Sampel yang diambil adalah Manager PT Mandiri Tunas Finance dan 20 karyawan PT Mandiri Tunas Finance dengan purposive sampling, yakni peneliti menentukan sendiri sampel yang benar-benar dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada 3 jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan angket mengenai

Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela pada PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru

b. Data Sekunder

Datasekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, yakni Vendu Reglement, ordonantie 28 Februari 1908 Stbl 1908:189 telah berubah beberapa kali dengan Stbl 1941:3, Instruksi Lelang (Vendu Instruksi, Stbl 1908:85), PMK. Nomor 106/PMK.06/2013 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dan beberapa Undang-Undang lainnya: UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabean, UU No.7 tahun 1983 tentang Pajak, UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan, UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

c. Data tersier yaitu data yang diperoleh dari insiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, karya ilmiah serta artikel-artikel dan internet yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji dalam penulisan skripsi

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penulis menggunakan instrumen:

a. Observasi yaitu melakukan pengamatan untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian, bentuk pengamatan yang penulis lakukan adalah secara langsung

- b. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subjek penelitian
- c. Angket yaitu penyebaran pertanyaan yang ditujukan kepada respondent yang non eksekutif sukarela yang dilaksanakan PT Mandiri Tunas Finance
- d. Kajian kepustakaan
Kategori penelitian sosiologis digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer

6. Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas. Penjelasan data di peroleh melalui wawancara dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli. Sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

G.Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis pembatasan pembahasan ini dengan sistem penelitian sebagai berikut:

BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran umum lokasi penelitian, yaitu sejarah PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru

BAB III :KERANGKA TEORITIS

Tinjauan umum penelitian ini tentang pengertian jual beli, pengertian lelang, jenis lelang, prosedur pelaksanaan lelang, istilah-istilah dalam lelang, pengertian balai lelang, pengertian perseroan terbatas (PT).

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian terhadap Pelaksanaan Lelang Non Eksekusi Sukarela Pada PT Mandiri Tunas Finance di kota Pekanbaru

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang di ambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

